



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid. B/2013/PN.Plh

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama : **LASRIYANI Als. ILAS Bin ASKAN**  
: Sarang Halang.  
lengkap  
: 5 Maret 1969.  
Tempat lahir  
: Laki-laki.  
Umur /  
: Indonesia.  
tanggal lahir  
: Jalan A. Yani Rt.3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten  
Jenis kelamin Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.  
Kebangsaan  
Islam.  
Tempat  
: Swasta.  
tinggal  
: SD kelas 4 (tidak tamat).  
:  
A g a m a  
Pekerjaan  
Pendidikan



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han /19/X/2012/Reskrim tanggal 24 Oktober 2012, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2036/Q.3.18/Epp.2/11/2012 tanggal 12 November 2012, sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012.
3. Penuntut Umum Nomor Print-1164/Q.3.18/Epp.2/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 3/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 4 Januari 2013, sejak tanggal tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 3/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 23 Januari 2013, sejak tanggal tanggal 3 Februari 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 3/Pid.B/2013/PN.PIh tanggal 4 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 3/Pid.B/2013/PN.PIh tanggal 4 Januari 2013, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LASRIYANI Als. ILAS Bin ASKAN bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASRIYANI Als ILAS Bin ASKAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti di gunakan dalam perkara RAZI FIRDAUS ;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa dipersidangan secara lisan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2013, No. PDM-112/pelai/Epp.2/12/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **LASRIYANI Als. ILAS Bin ASKAN** pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang harus diduga diperoleh karena kejahatan***, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wita telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Sdr. RAJI, AGUS, PERI dan JANI yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI milik saksi korban TARA yang di parkir di area parkir warnet Spider Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Setelah kejadian tersebut sepeda motor yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di curi kemudian oleh Sdr. RAJI dan Sdr. PERI dibawa kesebuah warung di sarang Halang dengan tujuan motor tersebut akan dititipkan di rumah Sdr. ODI, yang mana Sdr. ODI dan Terdakwa telah mengetahui bahwa sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol 6209 LI merupakan hasil dari tindak pidana pencurian. Terdakwa pada saat membeli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI dengan harga Rp. 1.500.000,00 tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan dan motor tersebut dijual tanpa plat nomor tetapi terdakwa tetap membelinya ;

- Bahwa Korban TARA SATRIYA Bin DITERMAN atas kejadian tersebut mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi MUHAMMAD AZHARI JANI Bin FAHMI ANSARI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat didepan warnet di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saksi bersama Sdr. RAJI, AGUS, PERI Sdr. RAJI, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI menggunakan kunci T ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi pergi kewarung di Sarang Halang dengan tujuan motor tersebut akan dititipkan di rumah Sdr. ODI ;
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol 6209 LI merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,00 ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan dan motor tersebut dijual tanpa plat nomor tetapi terdakwa tetap membelinya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi TARA SATRIYA Bin DITERMAN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat didepan warnet di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah hendak pulang dari warnet menuju tempat parkir, ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat semula ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari disekitar warnet namun tidak ditemukan, selanjutnya menghubungi orang tua saksi melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi berada diwarnet sejak jam 17.30 Wita samapi dengan jam 21.00 Wita untuk online bermain game ;
- Bahwa jarak saksi bermain game dengan tempat sepeda motor diparkir kurang lebih 7 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol 6209 LI dengan cirri khusus yaitu pegangan/handel rem sebelah kanan agak miring kebawah ;
- Bahwa orang tua saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi AGUS ARIA Als. AGUS Bin SOLIHIN tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat didepan warnet di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saksi bersama Sdr. RAJI, JANI, PERI Sdr. RAJI, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI menggunakan kunci T ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi pergi kewarung di Sarang Halang dengan tujuan motor tersebut akan dititipkan di rumah Sdr. ODI ;
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol 6209 LI merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,00 ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan dan motor tersebut dijual tanpa plat nomor tetapi terdakwa tetap membelinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di A. Yani Rt.3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dari Sdr. AGUS dan Sdr. JANI ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut setelah Sdr. AGUS dan Sdr. JANI datang kerumah dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya ;
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,00 ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan dan motor tersebut dijual tanpa plat nomor tetapi terdakwa tetap membelinya ;
- Bahwa sebelum kejadian Sdr. AGUS dan Sdr. JANI pernah menitipkan barang-barang berupa mesin sepeda motor, bodi sepeda motor dan onderdil sepeda motor dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. AGUS dan Sdr. JANI mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya yang disimpan dirumah terdakwa, karena Sdr. AGUS dan Sdr. JANI merupakan teman anak terdakwa yang bernama ODI dan tidak pernah menceritakan dari mana asal sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa atas kejadian tersebut sangat menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor polisi ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah anak kunci berlampang garpu tala dibagian kunci terdapat tulisan A52117 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat dirumah terdakwa di A. Yani Rt.3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dari Sdr. AGUS dan Sdr. JANI ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut setelah Sdr. AGUS dan Sdr. JANI datang kerumah dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya ;
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,00 ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan dan motor tersebut dijual tanpa plat nomor tetapi terdakwa tetap membelinya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat didepan warnet di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban TARA SATRIYA Bin DITERMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI ;

- Bahwa saksi korban masih mengenali sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol 6209 LI dengan ciri khusus yaitu pegangan/handel rem sebelah kanan agak miring kebawah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 480 ke-1 dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan ;
3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan ;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error ini persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **LASRIYANI Als. ILAS Bin ASKAN** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu **LASRIYANI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Als. ILAS Bin ASKAN** adalah orang sebagai subjek hukum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa terpenuhi ;

**Ad. 2. Bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan ;**

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” merupakan unsur alternatif artinya cukup salah satu dari unsur tersebut yang dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat dirumah terdakwa di A. Yani Rt.3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI dari Sdr. AGUS dan Sdr. JANI ;

Menimbang , bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI dari Sdr. AGUS dan Sdr. JANI seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat dan sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi yang seharusnya ada pada setiap kendaraan bermotor -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

## **Ad. 3. Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh**

### **Dari Hasil Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan telah diperoleh kesimpulan, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AZHARI JANI Als. JANI Bin FAHMI ANSARI pada pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat didepan warnet di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saksi bersama Sdr. RAJI, AGUS, PERI Sdr. RAJI, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol DA 6209 LI menggunakan kunci T :

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut MUHAMMAD AZHARI JANI Als. JANI Bin FAHMI ANSARI dan Sdr. AGUS membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. ODI yang merupakan anak terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut ditawarkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan pada saat kejadian sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi yang seharusnya ada pada setiap kendaraan bermotor ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan menurut keterangan saksi korban TARA SATRIYA Bin DITERMAN orang tuanya membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Sdr. AGUS dan Sdr. JANI pernah menitipkan barang-barang berupa mesin sepeda motor, bodi sepeda motor dan onderdil sepeda motor di rumah terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui darimana dan milik siapa barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP diatas telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian para terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor polisi ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kunci T terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah anak kunci berlampang garpu tala dibagian kunci terdapat tulisan A52117

Dipersidangan barang bukti masih akan dipegunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara RAZI FIRDAUS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LASRIYANI Als. ILAS Bin ASKAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa plat nomor polisi ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau ;
  - 3 (tiga) buah kunci T terbuat dari besi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci berlambang garpu tala dibagian kunci terdapat tulisan A52117

Digunakan dalam perkara RAZI FIRDAUS.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **21 FEBRUARI 2013**, oleh **YULI PURNOMOSIDI, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **YUNITA HENDARWARI, SH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta **H. BURHANUDIN, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Tb. TAUFIK MUNGgaran, SH** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

**YUNITA HENDARWATI, SH**

**SAMSIATI, SH.MH.**

Ketua Majelis,

**YULI PURNOMOSIDI, SH.MH**

Panitera pengganti,



**H. BURHANUDDIN, SH.**